



Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Pada Pembiayaan Al-Murabahah Di Bank Syariah Melalui Non-Litigasi (Studi Putusan No.0132/Pdt.G/2016/Pa.Stg)

¹Gurol Mias, ²Della Saputri, ³Muhammad Nashrul Hakim, ⁴Ayu Nurmalla, ⁵Teguh Wiratno

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: gurolbang@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2025-04-13

Revised: 2025-04-30

Published: 2025-05-30

Kata kunci:

*Klaim Asuransi;
Pembiayaan; AL-
Murabahah, Bank
Syariah*

Abstrak

Permohonan resmi yang diajukan kepada perusahaan asuransi supaya melakukan pembayaran kepada penerima sering menimbulkan sengketa. Penelitian ini secara mendalam menganalisis validitas yang baru dibayarkan kepada pihak bertanggung setelah disetujui dalam kasus putusan perkara nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis data dari putusan pengadilan. Hakim menilai kredibilitas keterangan saksi dengan mempertimbangkan konsistensi, relevansi, dan logika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti tertulis seperti sertifikat tanah dan dokumen perjanjian menjadi dasar bagi hakim dalam menilai klaim asuransi jiwa, namun keterangan saksi memberikan perspektif personal yang penting untuk memperkuat atau melemahkan klaim tersebut.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari bank. Keberadaan bank sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat, baik dalam pembiayaan untuk konsumsi maupun modal usaha yang diperlukan untuk meningkatkan usahanya sehingga dibutuhkannya lembaga keuangan yaitu bank. Bank adalah lembaga keuangan yang mencakup kegiatan usaha, proses dan cara dalam menjalankan usahanya (Muhammad Kurniawan & Sy, 2021). Sedangkan Bank Syariah menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Zainul Arifin, 2012).

Menurut Bank Indonesia, Perkembangan bank syariah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam praktik operasionalnya selalu mengacu pada prinsip syariah (Fitria, 2015). Prinsip syariah yaitu aturan perjanjian sesuai prinsip syariah, yang menggunakan prinsip bagi hasil dan larangan melakukan riba dalam berbagai bentuknya (Nugraha et al., 2023). Sejak tahun 1992 lembaga keuangan syariah telah melarang penggunaan riba dalam kegiatan operasionalnya

(Budiono, 2017). Perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan bisa berupa pembiayaan untuk meningkatkan usaha, maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Pemberian pembiayaan ini menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga nasabah bisa mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau membayar kewajibannya, dan terhindar dari kemacetan pembiayaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, minat masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat, tentunya hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi syariah. Meskipun perkembangan zaman memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak negative yaitu sengketa semakin hari semakin rumit (Rachman et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukannya pemahaman mengenai teknik penyelesaian sengketa. Sehingga, pentingnya nasabah dan perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana teknik penyelesaian sengketa yang terjadi di perbankan syariah.

Penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa merupakan isu yang semakin penting dalam konteks pembiayaan al murabahah di bank syariah. Asuransi jiwa, sebagai salah satu instrumen perlindungan finansial, memiliki peran

krusial dalam memberikan jaminan kepada nasabah dan keluarganya (Syafi'i et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul sengketa antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi terkait klaim yang diajukan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakjelasan syarat dan ketentuan polis, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum, atau bahkan masalah administratif.

Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan al murabahah yang merupakan transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati sering kali diintegrasikan dengan produk asuransi jiwa untuk memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah (Siswi, 2020). Namun, ketika terjadi sengketa klaim, proses penyelesaiannya menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, menjadi pilihan yang menarik karena dapat mengurangi waktu dan biaya yang biasanya diperlukan dalam proses litigasi di pengadilan.

Pentingnya penyelesaian sengketa secara non-litigasi ini juga didukung oleh prinsip-prinsip syariah yang mendorong penyelesaian masalah secara damai dan mengutamakan musyawarah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa pada pembiayaan al murabahah melalui pendekatan non-litigasi di bank syariah, serta untuk menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik perbankan syariah dan perlindungan hukum bagi nasabah.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas (Huda & S HI, 2021). Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam

penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang undangan (statute approach), pendekatan konsep (canseptual approach), pendekatan analitis (analitical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach)" (Jonaedi Efendi et al., 2018).

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Perbankan Syariah dan Mekanisme Sengketa dalam Konteks Hukum Ekonomi Islam

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan Islam hadir sebagai respons terhadap praktik keuangan konvensional yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama karena mengandung unsur riba, gharar, dan maysir (Maharani, 2025). Bank syariah menjalankan fungsinya dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Bank ini tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial (Santi, 2015). Dalam pengertian yuridis, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan Bank Syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Salah satu bentuk pembiayaan yang sering digunakan oleh bank syariah adalah akad al-Murabahah, yaitu akad jual beli di mana penjual (bank) menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati bersama nasabah. Akad ini menjadi favorit dalam praktik

perbankan syariah karena strukturnya yang sederhana dan dapat memberikan kepastian dalam pembayaran. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi akad-al-Murabahah tidak selalu berjalan mulus. Sengketa dapat timbul karena perbedaan pemahaman atas isi kontrak, pelaksanaan hak dan kewajiban, keterlambatan pembayaran, atau dalam hal ini, kasus yang berkaitan dengan klaim asuransi jiwa atas nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaan lunas (Mutiarra, Mutiara, Fadilla Fadilla, 2021).

Sengketa dalam konteks ekonomi syariah adalah suatu kondisi konflik antara pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian keuangan yang disusun berdasarkan hukum Islam. Sengketa dapat muncul karena adanya ketidaksesuaian dalam interpretasi akad, pelanggaran administratif, atau karena pihak tertentu tidak menjalankan tanggung jawabnya secara utuh. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa memiliki akar historis yang kuat dalam bentuk sulh atau perdamaian. Konsep ini mengedepankan penyelesaian masalah secara musyawarah, saling memahami, dan mencari titik temu yang dapat mengakhiri konflik tanpa merugikan salah satu pihak. Di samping itu, negara juga telah memberikan dasar hukum formal melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian sengketa di luar peradilan (Syaroni & Widyaningrum, 2024).

Dalam kerangka hukum nasional maupun syariah, perbankan syariah wajib menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam menjalankan transaksi keuangan. Maka dari itu, ketika terjadi sengketa, pendekatan yang digunakan haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya dituntut untuk berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada integritas akad, kesetiaan pada perjanjian, dan perlindungan terhadap hak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah (Sultoni, 2019).

2. Analisis Studi Kasus Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg dan Dinamika Hukum Perjanjian dalam Ekonomi Syariah

Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg menjadi contoh yang sangat relevan dalam menggambarkan dinamika sengketa dalam praktik perbankan syariah, khususnya yang melibatkan akad al-Murabahah yang disertai perlindungan asuransi jiwa. Dalam kasus ini, ahli waris almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono menggugat PT Bank Syariah Mandiri dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya atas penolakan klaim asuransi yang seharusnya digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan al-Murabahah. Padahal, seluruh premi asuransi telah dibayarkan secara penuh dan dokumen pendukung telah diajukan. Penolakan oleh pihak asuransi didasarkan pada alasan administratif yang dianggap tidak substansial oleh pihak penggugat.

Pengadilan dalam pertimbangannya menilai bahwa unsur administrasi yang dipermasalahan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban hukum dan moral dari pihak tergugat. Putusan tersebut menjadi representasi penting dalam mempertegas tanggung jawab lembaga keuangan syariah untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan berlaku secara sah. Selain itu, putusan ini juga menekankan pentingnya penerapan prinsip itikad baik dalam seluruh tahapan kontrak syariah, termasuk dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa. Hakim berpendapat bahwa kesalahan atau kelalaian administratif, yang bersifat teknis, tidak bisa mengesampingkan substansi perjanjian dan prinsip keadilan yang menjadi landasan utama ekonomi syariah (Abas et al., 2023).

Kasus ini menunjukkan bagaimana pentingnya kehati-hatian dalam proses dokumentasi dan komunikasi antara pihak bank, asuransi, dan nasabah. Jika seluruh pihak menjalankan tanggung jawab dan kewajiban mereka dengan jujur dan transparan, sengketa semacam ini seharusnya bisa dihindari. Dalam praktik ekonomi syariah, kepercayaan dan kejelasan akad merupakan dua fondasi utama yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kasus ini juga menyoroti

lemahnya koordinasi antara pihak bank dan perusahaan asuransi dalam memastikan bahwa perlindungan terhadap nasabah berjalan optimal.

Dengan adanya putusan ini, pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga memberikan preseden penting bagi praktik perbankan syariah ke depan. Pengadilan memberikan penegasan bahwa penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah harus didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang telah menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak (Sultoni, 2019). Hakim tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi modern, memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan tetap berada dalam koridor hukum dan etika Islam.

3. Efektivitas Mekanisme Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi telah menjadi alternatif utama dalam konteks hukum ekonomi syariah, mengingat pendekatan ini tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan perdamaian, musyawarah, dan menghindari permusuhan (Radhina, n.d.). Dalam konteks Indonesia, bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi ini dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, hingga konsultasi, yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk kasus perbankan syariah, keberadaan lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menjadi krusial dalam memberikan wadah penyelesaian yang adil, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Isnaini, 2020).

Dalam perkara yang dikaji, mediasi terlebih dahulu ditempuh sebelum pokok perkara diperiksa oleh pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata yang mewajibkan para pihak untuk mencoba menyelesaikan perkara melalui mediasi dalam jangka waktu 30

hari kerja. Hakim mediator yang ditunjuk menjalankan tugasnya untuk memfasilitasi pertemuan dan mencari titik temu antara para pihak. Sayangnya, dalam kasus ini, proses mediasi gagal membuahkan kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan. Namun, kegagalan mediasi tidak serta-merta menunjukkan kelemahan dari mekanisme non-litigasi itu sendiri, melainkan lebih pada ketidaksiapan atau ketidaksepakatan para pihak yang bersengketa dalam menerima kompromi.

Mekanisme non-litigasi memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya, kerahasiaan proses, serta suasana penyelesaian yang lebih kondusif dibandingkan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS misalnya, memberikan rasa kepercayaan kepada para pihak karena ditangani oleh para arbiter yang memahami hukum Islam dan sektor keuangan syariah secara menyeluruh. Proses ini juga menjaga marwah para pihak karena dilakukan secara tertutup dan damai. Namun demikian, efektivitas mekanisme ini masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal keterbatasan infrastruktur, kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga arbitrase syariah, dan minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini. Beberapa daerah bahkan belum memiliki akses langsung terhadap BASYARNAS, sehingga masyarakat cenderung memilih jalur litigasi sebagai solusi akhir (Juliana, n.d.).

Untuk itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa non-litigasi, baik melalui penguatan jaringan kantor arbitrase syariah di daerah-daerah, peningkatan kualitas SDM, maupun perluasan literasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat umum. Hanya dengan dukungan menyeluruh dari negara, pelaku industri keuangan, akademisi, dan masyarakat, sistem non-litigasi dalam perbankan syariah dapat berjalan efektif dan menjadi pilihan utama yang berkeadilan serta sesuai dengan maqashid syariah (Suhaimi et al., 2023). Mekanisme ini bukan hanya sekadar jalur penyelesaian hukum, tetapi juga manifestasi nyata dari nilai-nilai Islam dalam mengelola konflik ekonomi secara adil,

damai, dan bertanggung jawab.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Zakat, infak, dan shodaqah (ZIS) dalam ajaran Islam bukan sekadar bentuk kepedulian spiritual terhadap sesama, melainkan juga merupakan instrumen konkret yang memiliki potensi besar dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Ketiganya mencerminkan prinsip keadilan sosial Islam yang menekankan pemerataan kekayaan, solidaritas antarsesama, dan kewajiban moral bagi individu yang mampu untuk membantu yang kurang mampu. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ZIS seharusnya menjadi bagian integral dari kebijakan penanggulangan kemiskinan secara nasional.

Secara normatif, hukum Islam memberikan kerangka yang sangat jelas dan rinci tentang kewajiban zakat, serta anjuran kuat terhadap infak dan shodaqah. Dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits menjelaskan bahwa pelaksanaan ZIS bukan hanya berdimensi ibadah tetapi juga menjadi upaya kolektif untuk membebaskan masyarakat dari kesenjangan ekonomi dan beban sosial. Implementasi sosial ZIS di Indonesia sudah menunjukkan sejumlah capaian yang positif melalui peran lembaga-lembaga amil zakat resmi yang terdaftar di bawah BAZNAS dan LAZ. Namun demikian, efektivitas penyaluran dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi zakat, kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga, serta belum optimalnya sinergi antara pengelola zakat dan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi ZIS memerlukan pendekatan yang integratif antara norma keagamaan, penguatan kelembagaan, partisipasi publik, dan intervensi negara dalam bentuk regulasi dan dukungan anggaran. Di satu sisi, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa ZIS adalah sarana pemberdayaan umat, bukan sekadar bantuan karitatif. Di sisi lain, lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi agar dana yang dihimpun bisa lebih

besar dan tepat sasaran. Pendekatan ZIS berbasis komunitas dan program produktif berbasis pemberdayaan (seperti pelatihan, pembinaan UMKM, dan modal usaha) terbukti lebih berkelanjutan dalam memutus mata rantai kemiskinan dibanding pendekatan konsumtif.

B. Saran

Demi mewujudkan optimalisasi ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung integrasi sistem zakat ke dalam kebijakan nasional, khususnya melalui kolaborasi antara Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Perlu dibangun sistem data terpadu antara lembaga amil zakat dan instansi negara dalam mendeteksi wilayah kemiskinan agar program zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Kedua, lembaga pengelola zakat harus mengedepankan prinsip *good governance*, dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, serta inovasi program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Profesionalisasi pengelolaan dana zakat harus menjadi prioritas, dengan memperkuat sistem audit syariah dan pelaporan digital yang dapat diakses publik. Di samping itu, pelatihan bagi amil zakat tentang manajemen modern dan pendekatan sosial berbasis komunitas menjadi hal yang mendesak dilakukan.

Ketiga, ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat perlu terlibat aktif dalam mengedukasi umat tentang urgensi dan manfaat ZIS tidak hanya sebagai ibadah individu, tetapi sebagai solusi sosial-struktural yang memiliki efek domino terhadap kesejahteraan kolektif. Literasi zakat harus dikampanyekan secara massif, terutama kepada kalangan muda dan profesional Muslim, melalui platform digital dan media sosial.

Keempat, masyarakat sebagai muzakki dan mustahik harus didorong untuk menjadikan ZIS sebagai budaya sosial yang melekat dalam

kehidupan sehari-hari. ZIS tidak cukup dipahami sebagai kewajiban tahunan, tetapi sebagai bagian dari pola hidup Islami yang peduli, adil, dan proaktif terhadap permasalahan umat. Kesadaran kolektif inilah yang akan menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, M., Sunarto, S., Sudrajat, A. S. S. N. S., Jumali, E., Qurtubi, A. N., Baroroh, H., Adisaputra, A. K., Ambulani, N., & Anam, M. (2023). *Hukum Ekonomi Syari'ah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Isnaini, A. M. (2020). Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(2), 237–249.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Juliana, D. T. (n.d.). *PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH MELALUI CARA ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maharani, N. Z. (2025). Manajemen Bisnis Syariah: Efektivitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Pembiayaan Modal Usaha. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi*, 1(4), 609–625.
- Muhammad Kurniawan, S. E., & Sy, M. E. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Mutiara, Mutiara, Fadilla Fadilla, and H. A. (2021). Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 207–216.
- Nugraha, A., Pargianto, N. N., & Aprillia, S. (2023). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MENGATASI MASALAH RIBA PADA BANK SYARIAH. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 229–236.
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146.
- Radhina, K. (n.d.). *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah Secara Non Litigasi di Badan Arbitrase Syariah Nasional*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Santi, M. (2015). Bank konvensional vs bank syariah. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2(1), 1–22.
- Siswi, S. B. D. (2020). Mekanisme Penentuan Margin Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 20–36.
- Suhaimi, S., Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2(1), 153–170.
- Sultoni, H. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Hasan Sultoni. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 6(02), 106–115.
- Syafi'i, A. D., Widiyanto, A. P., Friyadhi, N. F., Dewi, U. K., Fadilla, D. A., Lubis, T., & Ramadhani, D. A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Bakrie: Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 46–63.
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80–92.
- Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.